



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**No. 024/SK/DIR/13**

Tentang

**PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT**  
**PT. BANK PANIN SYARIAH**

Menimbang :

- a. Bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai salah satu upaya memperkuat kondisi internal PT. Bank Panin Syariah.
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kepatuhan PT. Bank Panin Syariah terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah.
- c. Surat pengunduran diri Bapak Syamsuar Halim sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko efektif tanggal 07 Oktober 2013.

Mengingat :

- a. Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Bahwa diperlukan Komite yang membantu Direksi dalam memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang efektif.
- c. Diperlukannya Komite yang mengevaluasi atas pelaksanaan fungsi audit intern Bank dan peran aktif Direksi dalam menindaklanjuti hasil temuan audit Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah, dan Satuan Kerja Audit Internal dan Eksternal.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Membentuk Komite Audit PT. Bank Panin Syariah sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : Aries Muftie

Anggota : - Towil Heryoto

- Adriana Muliarto

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah :

- a. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap :

- Pelaksanaan tugas Audit Internal,
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku,
  - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku,
  - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- c. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
- Pengembangan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank,
  - Kepastian bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat,
  - Penelaahan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara umum, perbankan syariah maupun kode etik dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

### 3. Keanggotaan Komite

- a. Berikut ketentuan mengenai keanggotaan komite :
- Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris,
  - Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik,
  - Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada satu komite lainnya,
  - Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite,
  - Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen,
  - Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama enam bulan kecuali bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
- b. Anggota komite (termasuk ketua komite) adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok antara lain :
- Memberikan masukan dalam penyusunan agenda dan bahan rapat,
  - Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat Komite atas hasil evaluasi yang meliputi :
    - Perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit.
    - Pelaksanaan tugas Audit Internal.
    - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.

- Kesesuaian laporan keuangan yang disusun dengan standar akuntansi yang berlaku.
  - Pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Audit Internal, akuntansi publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- c. Guna memperlancar tugas, komite dapat menunjuk seorang sekretaris komite (bukan anggota komite) untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, antara lain :
- Menyusun agenda rapat,
  - Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan,
  - Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan bahan rapat,
  - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.

### 3. Rapat Komite

- a. Rapat komite dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun.
- b. Rapat komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota termasuk seorang komisaris independen dan pihak independen.
- c. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- d. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- e. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- f. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2013. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini maka SK No. 019/SK/DIR/13 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jakarta, 10 Oktober 2013

PT. Bank Panin Syariah  
Direksi



**Deny Hendrawati**



**Budi Prakoso**